

Penerusan Pelanggaran Netralitas ASN Ke Pemerintah Kabupaten Bangkalan

(25 Agustus 2024)

1. Bawaslu Kabupaten Bangkalan saat memeriksa dugaan pelanggaran pemilihan didasarkan terhadap:
 - a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c. Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
2. Pada tanggal 12 Agustus 2024, Bawaslu Kabupaten Bangkalan mendapatkan informasi awal dari pemberitaan media *online* “madura.tribunnews.com”. Informasi pemberitaan tersebut berisikan tentang beredarnya foto baliho atas nama Fathor Rohman yang bertuliskan Calon Bupati Bangkalan yang diduga ASN di Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Berdasarkan informasi awal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan penelusuran untuk memastikan kebenaran pemberitaan tersebut. Setelah meminta dan menghimpun informasi dari berbagai pihak, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyimpulkan terdapat dugaan pelanggaran netralitas ASN.
4. Menindaklanjuti atas temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan klarifikasi kepada saudara Fathor Rohman pada tanggal 16 Agustus 2024. Berdasarkan keterangannya, saudara Fathor Rohman mengakui bahwa dirinya merupakan ASN di Dinas Budaya Pariwisata Kabupaten Bangkalan. Saudara Fathor Rohman juga membenarkan bahwa Baliho yang beredar merupakan foto dirinya atas inisiatif pendukungnya untuk mencalonkan diri dalam kontestasi Pilkada Bangkalan tahun 2024. Terkait dengan adanya baliho yang beredar, Saudara Fathor Rohman menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah menyuruh dan tidak ada upaya untuk melarangnya. Saudara Fathor Rohman juga membenarkan bahwa dirinya siap mencalonkan diri sebagai calon Bupati Bangkalan.
5. Bahwa berdasarkan rapat pleno ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Bangkalan saudara Fathor Rohman, S.Pd telah melanggar netralitas ASN berikut ini:
 - a. Peraturan perundang-undangan lainnya (Netralitas ASN) yakni Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 2 huruf f yang menjelaskan, *“penyelenggara kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas Netralitas”*;
 - b. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum. Dalam lampiran ketentuan ini menjelaskan bahwa ASN dilarang melakukan *“perbuatan pemasangan spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan”*;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa *“Etika terhadap diri sendiri meliputi: menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan”*
6. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Bangkalan, bahwa temuan tersebut memenuhi unsur-unsur pelanggaran Netralitas ASN.
7. Bawaslu Kabupaten Bangkalan merekomendasikan atau meneruskan temuan tersebut kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Pj. Bupati Kabupaten Bangkalan